



**PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI DALAM  
PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
DI PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA  
DI WILAYAH SURAKARTA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh  
Dwi Endah Ernawati, SH  
B4B007057**

**PEMBIMBING :  
Hendro Saptono, SH.M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**Tesis**

**PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI DALAM  
PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
DI PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA  
DI WILAYAH SURAKARTA**

**Disusun oleh :  
Dwi Endah Ernawati, SH  
B4B007057**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 10 Maret 2009**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Program Magister  
Kenotariatan UNDIP

**HENDRO SAPTONO, SH.,MHum.**  
NIP. 131 631 866

**H.KASHADI, SH., MH.**  
NIP. 130 124 438

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 10 Maret 2009

Yang menerangkan,

Dwi Endah Ernawati, S.H.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul : **"Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta"**.

Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro, Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak khususnya civitas maupun pembaca untuk penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
5. Bapak Hendro Saptono, SH.,MHum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
6. Ibu Hj. Sri Wiletno, SH, MS dan Ibu Rinitami Nyatriatmi, SH.,MHum. selaku anggota Dewan Penguji Tesis yang telah meluangkan untuk menguji tesis ini serta atas masukan dan kritiknya;
7. Orang tuaku atas kasih sayang yang tulus, bimbingan, doa restu dan keridhaan serta pengorbanannya.
8. Rekan-rekan M.Kn Undip angkatan'07 terima kasih atas persahabatan;
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Asuransi. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis. Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Surakarta, 10 Maret 2009

Penulis,

Dwi Endah Ernawati, S.H.

## **Abstrak**

## **Abstract**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Spesifikasi Penelitian .....	18
3. Metode Pengumpulan Data .....	19
4. Teknik Analisis Data .....	21

G. Sistematika Penulisan .....	22
--------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	24
a. Pengertian Perjanjian .....	24
b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	28
c. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian .....	35
2. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	42
a. Pengertian Asuransi .....	42
b. Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor.....	43
c. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor .....	47
d. Asas-Asas Asuransi .....	51
1. Idemnity (Idemnititas atau Asas Keseimbangan) .....	52
2. Insurable Interest (Kepentingan Yang Dipertanggungkan). .....	54
3. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna) .....	55
4. Subrogasi (Perwalian). .....	56

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	58
1. Sejarah PT. Asuransi Raksa Pratikara.....	58

2. Dokumen Dalam Perjanjian Di PT. Asuransi Raksa Pratikara.....	63
3. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi PT. Asuransi Raksa Pratikara.....	67
4. Penolakan Klaim Asuransi.....	72
B. Pembahasan .....	73
Penerapan Asas-Asas Asuransi Dalam Perjanjian asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta .....	73
1. Tahap Pra-Kontrak .....	79
2. Tahap Kontrak.....	82
3. Tahap Pasca Kontrak.....	89

#### **BAB IV PENUTUP**

1 Kesimpulan .....	112
2 Saran .....	113

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.

Karena itu, bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Oleh karena itu kita menyaksikan puluhan bahkan ratusan perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi.

Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income per kapita masyarakat.

Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Dalam hubungan ini, beberapa kriteria atau pedoman tersebut dapat dikemukakan antara lain :

1. Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen tak memenuhi implikasinya pertanggung jawaban putus di tengah jalan;
2. Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih diutamakan. Logikanya produk yang dibutuhkan masyarakat akan laris di pasaran, oleh sebab itu masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya suatu program asuransi;
3. Pastikan nasabah yang membeli polis dalam keadaan sehat. Ini penting agar tidak terjadi penipuan. Nasabah mengaku sehat, padahal mengidap

penyakit, hal ini tentunya akan merugikan pihak asuransi. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

4. Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dalam program atau produk yang dipilih. Tak kalah penting lagi, asuransi harus dijual dengan tatap muka dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon;
5. Kondisi keuangan perusahaan asuransi sendiri. Saat ini ada sebagian perusahaan asuransi cenderung mengulur-ulur waktu ketika akan membayar klaim. Oleh sebab itu faktor permodalan lebih menjadi perhatian perusahaan asuransi tersebut.

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian baku yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat antara penanggung dengan tertanggung, sehingga mengharuskan untuk ditaatinya seluruh point-point perjanjian yang merupakan bagian dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Hukum perjanjian memberi gambaran, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila kontrak tersebut dibuat harus memenuhi persyaratan-persyaratan subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan secara spesifik adanya "kesepakatan" yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian.

Penerapan standar kontrak secara yuridis normatif bertentangan dengan undang-undang, namun pada kenyataannya kebutuhan masyarakat menuntut terus diberlakukannya standar kontrak. Ada dua pemikiran mengenai

penerapan standar kontrak. Kelompok pertama menolak penerapan standar kontrak karena dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.<sup>1</sup>

Hal ini karena standar kontrak dianggap memuat klausula-kalusula yang dianggap sifatnya sepihak atau berat sebelah. Pendapat kedua yang menerima atau mendukung berlakunya standar kontrak yaitu : (1) menegaskan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fisik adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu, (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang menandatangani standar kontrak, maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi dan formulir yang ditandatangani tersebut, dan (3) menyatakan bahwa standar kontrak mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas bisnis di dunia.<sup>2</sup>

Hakekat tujuan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab (syarat eksonerasi) bukanlah untuk merugikan salah satu pihak, tetapi justru untuk membagi beban risiko yang layak. Kebebasan berkontrak merupakan pilar dari hukum kontrak yang diatur di dalam KUH Perdata. Menurut sejarahnya

---

<sup>1</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>2</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

merupakan produk individualisme, liberalisme, kolonialisme, dan telah diterima sebagai asas umum dalam hukum kontrak nasional.

Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Namun isinya dan pengertiannya memiliki arti sendiri karena posisinya berada dalam sistem Hukum Nasional Indonesia. Sekarang ia berakar pada Pancasila, UUD 1945 dan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya. Makna asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan cara berpikir bangsa Indonesia.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang khas dibandingkan dengan perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.<sup>3</sup>

Perjanjian asuransi atau pertanggungan secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula.<sup>4</sup>

Asas-asas perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD hamper seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bagi asuransi kerugian pada umumnya. Asas-asas termaksud pada umumnya memberikan pengamanan

---

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 89

<sup>4</sup> Ibid, hal. 90

terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pemilikan dan kebendaan.

Sering terjadi perbedaan pendapat mengenai perikatan yang timbul dari suatu perjanjian baku (*standart contract*), ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak, khususnya bagi pihak pengguna barang dan jasa cenderung ditempatkan pada posisi yang lemah.

Sering dalam perjanjian asuransi yang belum jatuh perjanjiannya telah diputus secara sepihak, karena adanya beberapa hal atau sebab. Salah satunya karena ketidakmampuan pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung atau sebab lain yang menyebabkan tertanggung Wanprestasi, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "***Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta***".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Secara Akademik

Berguna untuk mengembangkan ilmu hukum dilingkungan hukum ekonomi atau hukum dagang dan hukum perdata

##### 2. Bagi Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara langsung manfaat apa yang dapat diperoleh dengan adanya Asuransi tersebut.
- b. Untuk mengetahui fungsi dan peranan Asuransi dalam membantu masyarakat.
- c. Untuk memenuhi tugas dan syarat juga memperoleh gelar Magister Kenatariatan dalam Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

#### **E. KERANGKA TEORI**

Mengingat konsep asuransi memang memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial-ekonomi manusia, tak salah memang jika konsep asuransi dinilai sebagai konsep yang “digemari”. Mulai dari peranan dasarnya sebagai sarana untuk mereproduksi rasa aman bagi para tertanggung, sampai

pada peranan jangka panjangnya sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian negara.

Pada hakikatnya, konsep Asuransi adalah konsep klasik yang telah lama dipakai dalam sejarah tatanan sosial. Konsep ini muncul bersamaan dengan munculnya konsep tolong-menolong antar individu. Kendatipun penguakan wujud dokumen asuransi pertama dalam sejarah dialektika sosial manusia adalah hal yang sulit, namun mayoritas para ahli tetap berpendapat bahwa jenis asuransi yang pertama muncul adalah asuransi maritim (pelayaran), yang saat itu dipergunakan oleh Kaum Babilonia dengan nama Akad Pinjam-Meminjam di atas Kapal.

Menyandingi pendapat di atas, beberapa pengamat lainnya berpendapat bahwa Akad Pinjam-Meminjam ini telah disinggung sebelumnya oleh Hukum Hamurabi Tahun 250 SM. Baru kemudian Akad ini tersampaikan kepada Kaum Babilonia melalui Kaum Phoenisia dan Hunud kuno. Lalu menyusul Romawi di abad 6-7 SM dan Yunani di abad 4 SM. Tapi Akad Pinjam-Meminjam ini kemudian ditentang oleh Pihak Gereja Roma. Karena konon akad ini memfasilitasi timbulnya aktivitas riba. Penentangan inilah yang selanjutnya menyebabkan Akad Pinjam-Meminjam ini diamandemen menjadi Akad Asuransi seperti yang kita kenal dewasa ini.

Adapun dokumen asuransi pertama pasca amandemen Akad Pinjam-Meminjam ini adalah Dokumen Italia tertanggal: 23 Oktober 1347 M. Lalu Asuransi Maritim (Pelayaran) ini mulai menggaung di beberapa kota di Italia

dan negara-negara sekitar Laut Tengah. Hanya saja Konsep asuransi kala ini hanya terbatas pada barang dagangan yang dibawa oleh kapal, tidak pada asuransi atas kapal itu sendiri ataupun awak kapalnya.

Pasca Revolusi Industri di Eropa, kembali muncul jenis asuransi baru, yakni asuransi mas'uliah. Munculnya jenis asuransi ini jelas sebagai konsekuensi logis dari semakin majunya peralatan industri yang tentu memungkinkan banyaknya bahaya yang timbul. Ini kemudian pasti menelorkan beberapa tanggung jawab sipil, apabila seseorang terkena bahaya atas penggunaan alat-alat industri tersebut.

Begitupula dalam Sektor Ekonomi dan Sosial. Perkembangan perangkat kedua sektor ini juga memicu permunculan berbagai jenis asuransi, seperti Asuransi Kerusakan Lahan, Asuransi Pemutusan Kontrak Kerja dan sebagainya. Selanjutnya muncul pula jenis asuransi yang diatur langsung oleh pemerintah, semacam Asuransi Sosial untuk tenaga kerja dari ancaman kecelakaan, sakit, meninggal dan lain sebagainya.

### **Asuransi Perdata dan Konsep**

Pada dasarnya konsep asuransi adalah konsep pembagian kerugian yang timbul dari kemungkinan kecelakaan tertentu atas nama beberapa individu, daripada beban kecelakaan tersebut harus didera oleh satu orang saja. Prinsip Asuransi terbangun atas dua unsur:

- 1. Unsur Normatif (UU)**, yang tergambar atas hubungan sah antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang dengan hubungan ini, pihak

penanggung diwajibkan untuk menanggung segala ancaman bahaya, sejumlah premi ansuran yang telah dibayar oleh pihak tertanggung. Hubungan sah inilah yang kemudian disebut sebagai Akad Asuransi.

2. **Unsur Teknis**, yang tergambar dari melaksanakan sebanyak mungkin upaya kompensasi atas sebanyak mungkin ancaman bahaya oleh pihak penanggung sesuai dengan Undang-Undang Statistik.<sup>5</sup>

### **Asuransi Perdata dan Jenis**

Perkembangan konsep asuransi memang telah merambah berbagai sektor, ini yang kemudian menyebabkan munculnya bermacam-macam jenis asuransi.

Secara garis besar, asuransi meliputi jenis berikut:

1. **Asuransi Privat** Yaitu akad yang disahkan oleh individu dengan tujuan menjaga dirinya dan 'harta' miliknya dari bahaya yang kemungkinan akan terjadi.

Secara formal (bentuk), Asuransi Privat terbagi menjadi:

- a) Asuransi Kooperatif;
- b) Asuransi Perdagangan.

Secara substantif, Asuransi Privat terbagi menjadi:

- a) Asuransi Maritim (Pelayaran);
- b) Asuransi Persungai;
- c) Asuransi Udara;
- d) Asuransi Darat, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua:

---

<sup>5</sup> Fakih Muhammad Jum'ah, *Aqd al-Takmîn*, hal. 10-15

- a. Asuransi Kerugian;
- b. Asuransi Jiwa.

**2. Asuransi Sosial** Yaitu asuransi yang disahkan dengan tujuan menjaga kepentingan umum, terutama kaum pekerja.<sup>6</sup>

### **Asuransi Perdata dan Prinsip Dasar**

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian di manapun berada. Prinsip-Prinsip Dasar tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Insurable Interest (Kepentingan yang Dipertanggungkan)**

Pihak bertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan jika ia menderita kerugian keuangan. Itu berlaku apabila terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan inilah yang selanjutnya memungkinkan pihak bertanggung mengasuransikan harta-benda atau kepentingannya. Sebaliknya, apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa pihak bertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka ia tidak berhak menerima ganti rugi.

#### **2. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)**

Pihak bertanggung berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan berikut segala persyaratan dan kondisi pertanggungangan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

- a) Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kontrak tersebut disetujui;
- b) Pada saat perpanjangan kontrak asuransi;

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 41-50

- c) Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

### **3. Indemnity (Indemnitas/Ganti Rugi)**

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian pihak tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang ia derita.

### **4. Subrogation (Subrogasi/Perwalian)**

Prinsip subrogasi ini berkaitan dengan suatu keadaan di mana kerugian yang dialami pihak tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada pihak penanggung oleh pihak tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka XYZ, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Mekanisme Aplikasi subrogasi:

- a) Pihak tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi;
- b) Jika pihak tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jika jumlah penggantian dari pihak ketiga tersebut tidak sepenuhnya;
- c) Jika pihak tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi, ia tidak boleh menuntut pihak ketiga. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi.

### **5. Contribution (Kontribusi)**

Pihak tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila pihak penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak pihak tertanggung, maka pihak penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik pihak tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Prinsip ini tidak berlaku bagi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri yang berkaitan dengan meninggal dunia atau cacat tetap.

## 6. Proximate Cause (Kausa Proksimal)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama pihak penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.

Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: "*Unbroken Chain of Events*" yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri berikut ini:

Seseorang mengendarai kendaraan diajalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Korban luka parah dan dibawa kerumah sakit. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal inilah, akan diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak ?<sup>7</sup>

### **Asuransi Perdata dan Tujuan**

- 1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak;

---

<sup>7</sup> <http://informasi-asuransi.blogspot.com/>

- 2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya;
- 3) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti;
- 4) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang;
- 5) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa;
- 6) Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tak dapat berfungsi (bekerja).<sup>8</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

---

<sup>8</sup> <http://informasi-asuransi.blogspot.com/>

metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut, perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup>

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

## **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variable bebas (Independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>10</sup>

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Raksa Pratikara, sedangkan pendekatan empiris, yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hukum asuransi,<sup>11</sup> akan tetapi juga mengenai penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan asas-asas

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hal. 1

<sup>10</sup> *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 10.

asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta.

## 2. Spesifikasi Penelitian

SPESIFIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI BERSIFAT DESKRIPTIF ANALITIS, YAITU DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN DATA YANG SETELITI MUNGKIN TENTANG SUATU KEADAAN ATAU GEJALA-GEJALA LAINNYA.<sup>12</sup>

DIKATAKAN DESKRIPTIF ANALITIS YAITU CARA ATAU PROSEDUR MEMECAHKAN MASALAH DENGAN CARA MEMAPARKAN KEADAAN OBYEK YANG DITELITI SEBAGAIMANA ADANYA BERDASARKAN FAKTA YANG ADA. PENELITIAN INI DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN GAMBARAN SECARA RINCI, SISTEMATIS DAN MENYELURUH MENGENAI SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN ASAS-ASAS ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA DI WILAYAH SURAKARTA DAN HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM PENERAPAN ASAS-ASAS ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA DI WILAYAH SURAKARTA. SEDANGKAN ANALISTIS, MENGANDUNG ARTI MENGGELOMPOKAN, MENGHUBUNGAN, DAN MEMBERI MAKNA PENERAPAN ASAS-ASAS ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA DI WILAYAH SURAKARTA.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 10.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memberikan laporan penelitian secara lengkap dan tepat sesuai dengan obyek yang diteliti maka penulis menggunakan data antara lain:

#### a. Data Primer

Merupakan faktor berupa keterangan yang secara langsung diperoleh dari tempat penelitian di PT Asuransi Raksa Pratikara di wilayah Surakarta dalam pengumpulan data primer ini, penulis menggunakan cara:

##### 1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu melakukan penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu PT Asuransi Raksa Pratikara di wilayah Surakarta.

##### 2. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Raksa Pratikara di wilayah Surakarta, dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor tersebut, yaitu Kepala Pemasaran dan Pegawai Bagian Klaim PT Asuransi Raksa Pratikara di wilayah Surakarta serta Nasabah (tertanggung) PT Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta,

menyangkut dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum diterbitkannya polis berupa Form Aplikasi yang memuat berbagai macam keterangan yang berkaitan dengan penutupan asuransi. Form tersebut antara lain memuat tentang identitas calon tertanggung, jenis pertanggungan, obyek yang dipertanggungan, besarnya pertanggungan, lama waktu pertanggungan serta besarnya premi yang harus dibayar calon tertanggung serta hal penting lainnya yang menyangkut klaim dan dokumen-dokumen pendukungnya.

Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>13</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterrangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur yang terdiri dari :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>13</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ;
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2. Hasil-hasil penelitian;
  - 3. Hasil Karya Ilmiah para Sarjana.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Metode analisa yang digunakan adalah *kualitatif* yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>14</sup>

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penulisan Tesis ini dapat tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti maka penulis akan mempergunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: pada bab ini penulis akan membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 116.

penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan tesis.

Bab II : Pada bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan Umum tentang perjanjian yang terdiri atas : pengertian perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, asas-asas umum hukum perjanjian dan tinjauan umum tentang Asuransi Kendaraan Bermotor yang terdiri atas pengertian asuransi kendaraan bermotor, pengaturan asuransi kendaraan bermotor, dan polis asuransi Kendaraan Bermotor.

Bab III : pada bab ini, penulis akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi : penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta.

Bab IV: bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran wanprestasi dalam perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada Asuransi Raksa Pratikara di wilayah Surakarta.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### a. Pengertian Perjanjian

Sebelum mengulas masalah pengasuransian terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai perjanjian. Sebab perjanjian tidak dapat terlepas dari masalah perasuransian. Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan :perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum beliau memberikan definisi sebagai berikut: <sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994), Hal. 49.

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup> Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>18</sup>

Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua

---

<sup>16</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), Hal. 46.

<sup>17</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 1993), Hal. 9

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), Hal. 78

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut beberapa pakar hukum pengertian perjanjian atau verbintenenes adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian di atas di dalamnya dapat dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain: Hubungan Hukum yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Kalau demikian perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu Perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal - hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda dan kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), Hal. 1

<sup>20</sup> Ibid, Hal. 6

keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”. Tindakan/Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian. Sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi.<sup>21</sup>

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (Pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya. Yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debiter) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor) masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya Ilmu Hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau badan Hukum<sup>22</sup>.

#### **b. Syarat-syarat sahnya perjanjian**

---

<sup>21</sup> M.Yahya harahap, 1982. *segi-segi hukum perjanjian* : alumni, Bandung, hal.6-7.

<sup>22</sup> Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakart, hal.92.

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat”

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan kedalam :

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif).
2. Dua unsur lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif)

Jadi syarat sahnya perjanjian meliputi:<sup>23</sup>

**a). Syarat subyektif**

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantaranya para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian (kesepakatan bebas)

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUH perdata dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas di anggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh pihak kecuali dapat di buktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan

---

<sup>23</sup> Ibid, hal.93.

maupun penipuan, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Kesepakatan bebas diantara para pihak ini pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari asas konsensualitas dimana pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan. Meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata. Sehingga asas konsensualitas merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

## 2. Kecakapan Untuk Bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantaranya para pihak. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, ada beberapa golongan orang oleh Undang-

Undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan. Perbuatan hukum, mereka itu orang di bawah umur. Orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1330 KUH Perdata).

Hal – hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kekuasaan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang perorangan diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan, jika oleh undang – undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Tidak cakap untuk membuat perjanjian – perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah:

a. anak belum dewasa

Pasal 330 KUH Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat,

kelima dan keenam bab ini". Jadi ketentuan Pasal 330 KUH Perdata memberi arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum yaitu bahwa :

1. Seorang baru dikatakan dewasa jika ia :
  - a. Telah berusia 21 tahun; atau
  - b. Telah menikah;
  - c. Seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya di bubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.
2. anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh :
  - a. orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua.
  - b. Walinya, jika anak tersebut, sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Dengan berlakunya Undang – undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 50 menyatakan bahwa :

1. anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

2. perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan

Ketentuan mengenai pengampunan diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang – kadang cakap mempergunakan pikirannya.

Dengan ini berarti keberadaan seseorang dalam pengampunan harus dapat dibuktikan dengan surat penetapan Pengadilan Negeri, yang meliputi tempat kediaman dari orang yang diletakkan dibawah pengampunan.

**b). Syarat obyektif.**

1. Tentang hal tertentu dalam perjanjian

Diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata, KUH Perdata menjelaskan maksud dari hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah

kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang telah ditentukan jenisnya” KUH Perdata menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan, sesuatu bahwa apapun jenis perikatannya, baik perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.

## 2. Tentang sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan” maksudnya adalah suatu perjanjian<sup>24</sup> yang tidak memakai suatu causal sebab atau dibuat dengan suatu causal sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, dari apa yang diterangkan di atas bahwa hampir tidak ada perjanjian yang tidak mempunyai causal sebab.

Pasal 1336 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain dari pada yang dinyatakan itu. Perjanjian

---

<sup>24</sup> Ibid., hal.136

adalah sah” maksudnya adalah memang pada dasarnya undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar di bentuknya perjanjian tertentu, yang ada diantara para pihak.

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

### **c. Asas-asas umum Hukum Perjanjian**

Dalam menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi Perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya, asas-asas umum Hukum Perjanjian tersebut antara lain.<sup>25</sup>

#### **1). Asas Personalia**

Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam

---

<sup>25</sup> Kartini Muijadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal 14.

kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Sesuai dengan asas personalia yang diberikan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, masalah kewenangan bertindak seseorang, sebagai individu dapat kita bedakan kedalam<sup>26</sup>:

a. Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri.

Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku baginya secara pribadi;

b. Sebagai wakil dari pihak tertentu. Mengenai Perwakilan ini dapat kita bedakan kedalam:

1. yang merupakan suatu badan hukum dimana orang perorangan bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga.

2. yang merupakan Perwakilan yang ditetapkan oleh hukum. Misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua. Kekuasaan wali dari anak di bawah umur dan kewenangan kurator untuk mengurus harta pailit.

c. Sebagai Kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa.

## 2). Asas Konsensualitas

---

<sup>26</sup> Ibid., hal.17.

Asas konsensualitas mempunyai pengertian bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat sah perjanjian lainnya sudah terpenuhi, jadi dengan adanya kata sepakat, perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

### 3). Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya. Pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 (satu) Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan berkontrak di dalam rumusan angka 4 (empat) Pasal 1320 KUH Perdata.

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun

dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan Kesusilaan baik atau Ketertiban umum.”<sup>27</sup>

#### 4). Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh, yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sebagai perjanjian yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian itu (buku III) memperlihatkan bahwa sistem yang dianut pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan

---

<sup>27</sup> Ibid., hal. 45-46.

perjanjian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, selama tidak bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian, bilamana dikehendaki. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin maju, dimana muncul macam-macam perjanjian baru yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain asas-asas tersebut diatas, terdapat pula asas hukum perikatan nasional, yaitu :<sup>28</sup>

1. *Asas Kepercayaan;*

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian kan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belkang hari.

2. *Asas Persamaan Hukum;*

Asas ini adalah bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

3. *Asas Keseimbangan;*

---

<sup>28</sup> Lokakarya *Hukum Perikatan* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 17-19 Desember 1985

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik;

4. *Asas Kepastian Hukum;*

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. *Asas Moral;*

Asas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dari *Zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan hukum dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu factor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. *Asas Kepatutan;*

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. *Asas Kebiasaan;*

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

#### 8. *Asas Perlindungan;*

Asas ini mengandung arti bahwa antara debitur dengan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

### **a. Pengertian Asuransi.**

Asuransi itu sendiri diatur di dalam KUHD di dalam buku I Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya, Bab X mengenai beberapa jenis asuransi antara lain tentang asuransi terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum di paneni dan tentang asuransi jiwa pada buku II Bab IX, tentang asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan, dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan perairan darat.

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, "pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada

seorang tertanggung, dengan menerima sesuatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah:

“perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari definisi ini dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam pertanggung, yaitu:

1. Ada pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung jadi merupakan perjanjian timbal balik
2. Peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung
3. Premi dari tertanggung kepada penanggung

4. Peristiwa yang tidak tentu

5. Ganti Kerugian<sup>29</sup>

**b. Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor**

Penggolongan asuransi dalam prakteknya di Indonesia digolongkan dalam penggolongan besar yaitu:

1. Asuransi Jiwa

2. Asuransi Pengangkutan

3. Asuransi Kebakaran

4. Asuransi Varia

Disebut sebagai asuransi varia karena jenis-jenis asuransinya yang ditutup berdasarkan atas risiko-risiko yang timbul sehubungan dengan pemakaian hasil kemajuan teknologi modern yang mempengaruhi segala jenis kehidupan manusia demikian banyaknya sehingga jenis-jenis itu tidak lagi digolongkan dalam bentuk pertanggungan yang klasik/sudah lama dikenal<sup>30</sup> dan asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis dari asuransi varia.

Pengaturan mengenai lahirnya asuransi varia diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, yaitu:

---

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok-pokok hukum pertanggungan*, Alumni, Bandung, hal.28.

<sup>30</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya Seksi Hukum Dagang FH UGM*, Yogyakarta, Hal.113.

1. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa:<sup>31</sup> *“Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Ketentuan dari Pasal tersebut diatas disebut sebagai kebebasan dalam berkontrak, jadi hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Dalam KUHD

Pasal 247, bahwa : *“Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen, jiwa satu orang atau lebih, bahaya laut dan bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai dan perairan pedalaman.”*

Dalam Pasal tersebut Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa: Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat di dalam Pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja

---

<sup>31</sup> Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto, 1997, *Prinsi dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, hal. 47.

atau numeralis. Sehingga, para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggung jawaban bentuk lain.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan tumbuhnya jenis baru dalam bidang asuransi kepentingan itu dapat di asuransikan asal memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 KUHD yaitu antara lain:

- a. Yang dapat dinilai dengan uang
- b. Dapat diancam oleh suatu bahaya
- c. Dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.<sup>33</sup>

Apabila melihat Pasal 268 tersebut, maka semua yang merupakan kepentingan yang memenuhi syarat-syarat diatas dapat diasuransikan. Akan tetapi mengenai syarat dapat dinilai dengan uang kurang cocok untuk asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa, oleh karena itu Pasal 268 KUHD itu hanya berlaku untuk asuransi kerugian saja.<sup>34</sup>

Dengan demikian, maka ketentuan dalam hukum KUH Perdata maupun dalam KUHD yang mendorong tumbuhnya jenis-jenis asuransi baru/asuransi varia, khususnya asuransi kerugian, termasuk dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor, antara lain Pasal 1338 ayat 1 jo 1320 KUH Perdata, Pasal 247 dan Pasal 268 KUHD.

Sedangkan asuransi kendaraan bermotor belum ada pengaturan yang khusus dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>32</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hal.43.

<sup>33</sup> H.Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, 2004, *Hukum asuransi*, PT. Alumni, Bandung, hal. 49.

<sup>34</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hal.49.

lain, tetapi dengan tumbuhnya bermacam-macam asuransi baru yang sama sekali belum dikenal di dalam KUHD atau di dalam suatu peraturan tertentu, yang sebenarnya hanya merupakan cabang-cabang kebutuhan dan kepentingan atau pokok asuransi yang telah diatur dalam KUHD<sup>35</sup>.

### **c. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor**

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD Perjanjian Pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan diantara penanggung dan pertanggung. Dalam polis disebutkan semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang telah dibuat. Yang dimaksud dengan polis standart kendaraan bermotor adalah Polis yang digunakan di Indonesia oleh para penanggung/Perusahaan Asuransi yang berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Polis merupakan alat bukti yang sempurna dan lengkap tentang apa yang mereka perjanjikan dalam perjanjian asuransi. Jadi bagi tertanggung, polis itu menentukan nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Hal itu tercermin dalam Pasal 257 KUHD ayat 2 yaitu:

*“Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menkita tangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si penanggung.”*

---

<sup>35</sup> Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Madju, Bandung, hal.118.

Mengenai polis standart yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) tersebut di atas hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar dan berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), tetapi bagi perusahaan asuransi yang tidak atau belum menjadi anggota Dewan Asuransi Indonesia (DAI) tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai standart yang telah ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia. Maka di sini nampaklah pula bahwa Dewan Asuransi Indonesia mempunyai peranan yang penting terutama terhadap anggota-anggota persekutuannya yaitu dalam hal pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu yang menjadi tugas pokok Dewan Asuransi Indonesia (DAI) adalah untuk melakukan penyeragaman polis asuransi untuk anggota-anggota persekutuannya agar tidak ada perbedaan yang menyolok antara polis asuransi yang satu dengan polis asuransi yang lain.<sup>36</sup>

Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUHD yang mengatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis dalam setiap polis, kecuali mengenai pertanggungan jiwa, harus memuat hal – hal sebagai berikut:

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.

---

<sup>36</sup> Arsel Idjard dan Nico Ngani, *Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*, Liberty, hal.12

4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
7. Premi pertanggungan tersebut, dan
8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting; bagi si penanggung untuk diketahuinya; dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak, polis tersebut harus diteliti tangani oleh tiap-tiap penanggung.

Syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 256 KUHD tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai ketentuan umum, oleh karena itu masih diperlukan lagi syarat-syarat tambahan lain yang khusus berlaku bagi para pihak pada suatu persetujuan tertentu. Syarat-syarat tambahan yang sifatnya khusus tadi biasanya ditulis atau diketik pada bagian kertas polis yang khusus disediakan untuk keperluan itu. Tetapi lambat laun syarat-syarat itu dilekatkan dalam polis.

Tentu saja syarat-syarat tambahan yang dilekatkan dalam polis hanya akan syah apabila dilikitasi oleh klausula-klausula yang menyebutkan bahwa terhadap yang bersangkutan, disamping syarat-syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi oleh para pihak/satu pihak dianggap penting baginya. Jadi klausula yang mengatur berlakunya syarat tambahan pada setiap polis adalah sangat penting artinya.

Dilihat dari macamnya pada umumnya terdapat dua (2) macam klausula yaitu:<sup>37</sup>

### **1. Klausula Standart.**

Merupakan klausula yang mempunyai isi yang sama dan standart serta digunakan secara seragam oleh seluruh perusahaan asuransi dalam suatu industri kerugian. Selanjutnya dilihat dari jenisnya, klausula standart dapat dikelompokkan menjadi:

#### a). Klausula wajib

Adalah klausula-klausula yang harus dilekatkan pada setiap polis yang diterbitkan sehingga secara praktis kondisi setiap polis yang diterbitkan sehingga secara praktis kondisi polis standart menjadi berubah. Beberapa klausula wajib dalam polis standart asuransi kendaraan bermotor, antara lain:

- 1). Klausula perluasan jaminan perlengkapan tambahan.
- 2). Klausula kerugian total
- 3). Klausula risiko sendiri akibat pencurian.

#### b). Klausula tidak wajib

Adalah klausula-klausula standart yang tidak bersifat wajib. Klausula ini digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu yang dapat bersifat memperluas atau mempersempit jaminan, bertanggung akan dikenakan biaya tambahan premi yang besarnya

---

<sup>37</sup> *Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia*, 1995, hal. 40

sudah ditetapkan secara standart oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Beberapa klausula biasa yang ada dalam asuransi kendaraan bermotor yaitu:

- 1). Klausula banjir;
- 2). Klausula RSCC (*Riot, Strike, Civil Combution*);
- 3). Klausula TSCC (*Terorisme, Sabotase, Civil Combution*);
- 4). Klausula PA (*Personal Accident*).

## **2. Klausula Non Standart**

Klausula non standart adalah klausula yang bukan dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan tidak berlaku umum, biasanya dibuat oleh satu perusahaan asuransi sendiri untuk keperluan khusus yang tidak dapat diakomodir oleh klausula standart Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

### **d. Asas-Asas Asuransi**

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip atau asas yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. Adapun asas-asas umum asuransi dan ketentuan pokok/dasar yang dianut dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, khususnya asuransi ganti kerugian adalah sebagai berikut :

#### **1. Indemnity (Indemnitas atau Asas Keseimbangan)**

Asas ini merupakan satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.<sup>38</sup>

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

Asas ini dapat dijumpai pada awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu Pasal 246 KUH Dagang :

“....seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk member *penggantian kepadanya* karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.....”<sup>39</sup>

Asas ini adalah pada hakekatnya mengandung dua aspek, yaitu :

---

<sup>38</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.* Hal 98

<sup>39</sup> *Loc. Cit.*

- a) Aspek Pertama, yaitu berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang menguntungkan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian;
- b) Aspek kedua, yaitu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek yang pertama. Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak menjadi posisi keuangan yang lebih menguntungkan.<sup>40</sup>

## **2. Insurable Interest (Kepentingan Yang Dipertanggung)**

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

---

<sup>40</sup> Ibid. Hal. 98-90

Dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut.

Kepentingan keuangan ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingan tertanggung. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Mengenai kepentingan ini, KUH Dagang mengaturnya dalam ketentuan Pasal 250 dan Pasal 268.

### **3. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)**

Merupakan kewajiban kita untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

- Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut;
- Pada saat perpanjangan kontrak asuransi;
- Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

Asas ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320-1329 KUH Perdata.

Bagaimanapun juga itikad baik merupakan landasan utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata, namun khusus untuk perjanjian asuransi masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUH Dagang.

#### **4. Subrogasi (Perwalian)**

Prinsip subrogation (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan

akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Asas ini diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas *idemnitas* (keseimbangan).

Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka XYZ, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Adapun mekanisme Aplikasi subrogasi adalah :

- Tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi;
- Kalau tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jumlah penggantian dari pihak ketiga tersebut tidak sepenuhnya;
- Kalau tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi ia tidak boleh menuntut pihak ketiga. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### H. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah PT. Asuransi Raksa Pratikara

**Asuransi Raksa Pratikara** merupakan kelanjutan dari **Asuransi Artapala** yang didirikan pada tahun 1975. Pergantian nama perusahaan dilakukan pada akhir tahun 1994 tanpa mengubah susunan pemegang saham dan manajemen. Adapun susunan Dewan Pengurus saat ini adalah

.<sup>41</sup>

##### **Dewan Direksi**

- a) Ir. Yuna Prabawangi, AAI-K, Direktur Utama;
- b) Zulnaidi, ST, ACII, Wakil Direktur Utama;
- c) Junardi Rusly, BSc, Direktur;
- d) Hasim Halim, SH, Direktur;
- e) Suherman Budi Darmawan, ST, AAI-K, Asisten Direktur;
- f) Cunyono Lijanto, ST, AAI-K, Asisten Direktur;

##### **Dewan Komisaris**

- a) Indrijarso Soemarjo, Ph.D, Komisaris Utama;
- b) Roger Yeh, MBA, FCII, Komisaris;
- c) Ivan Berlianes Tho, BSc, Komisaris;

---

<sup>41</sup> [www.araksa.com](http://www.araksa.com)

d) Vincent Tjoe, BSc, AAI-K, Komisaris;

e) Wira Tanzil, SE, Komisaris

PT. Asuransi Raksa Pratikara menjalankan usahanya berdasarkan semboyan "**BIJAKSANA DAN TEPERCAYA**". Kualitas pelayanan kami bertumpu pada staf yang profesional, handal, berpengalaman dan selalu siap bekerja keras. Dilengkapi dengan teknik asuransi yang modern dan inovatif, kami siap memberikan layanan asuransi yang berkualitas dan profesional kepada para nasabah.

PT. Asuransi Raksa Pratikara mendapat dukungan yang kuat dari Munich Re dan Swiss Re, dua reasuradur terbesar di dunia. Pada tahun 1993, PT. Asuransi Raksa Pratikara berinisiatif mengusulkan kepada Swiss Re untuk membuat suatu program pelatihan khusus mengenai Manajemen Risiko di Manila. Sejak saat itu, beberapa staf PT. Asuransi Raksa Pratikara telah lulus dan mendapatkan sertifikat dari Swiss Re. PT. Asuransi Raksa Pratikara menjadi satu-satunya peserta dari seluruh Asia Pasifik yang mendapat beasiswa Horst K. Jannot dari Munich Re pada tahun 1997, yaitu training selama 3 bulan di Munich, Jerman dan Atlanta, Amerika Serikat. Munich Re hanya memberikan beasiswa tersebut kepada 8 orang dari seluruh penjuru dunia di tahun 1997.<sup>42</sup>

Pembukaan fasilitas pendidikan SITC (Swiss Insurance Training Center) Hong Kong pada bulan Mei 2006 untuk kawasan Asia Pasifik merupakan perwujudan dari ide PT. Asuransi Raksa Pratikara kepada

---

<sup>42</sup> [www.araksa.com](http://www.araksa.com)

Swiss Re untuk memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional di bidang industri asuransi.

PT. Asuransi Raksa Pratikara merupakan salah satu dari sepuluh perusahaan asuransi terbesar di Indonesia dalam hal penghasilan premi bruto dan merupakan lima besar dalam perolehan premi bruto asuransi kendaraan bermotor. Pelayanannya mencakupi 15 kantor di seluruh Indonesia dengan didukung penggunaan Teknologi Informasi yang terkini. Komunikasi antar Cabang dilakukan dengan jaringan on line, karena telah mendapatkan kepercayaan dari para nasabah selama puluhan tahun, PT. Asuransi Raksa Pratikara merasa terdorong untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan.<sup>43</sup>

Komitmen terhadap mutu pelayanan kepada nasabah dibuktikan dengan upaya PT. Asuransi Raksa Pratikara meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Pada tahun 2003, PT. Asuransi Raksa Pratikara membuka **Pelayanan Nasabah dan Derek Gratis 24 jam** untuk daerah Jabodetabek. Sukses dengan pelayanan di Jabodetabek, PT. Asuransi Raksa Pratikara memperluas area layanan derek dengan membuka Layanan Derek Gratis di kantor cabang Bandung dan Surabaya. PT. Asuransi Raksa Pratikara kembali membuktikan komitmen untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan meluncurkan **Raksa Gold Club (RGC)** pada tahun 2004. Raksa Gold Club (RGC) adalah bentuk

---

<sup>43</sup> PT. Asuransi Raksa Pratikara

layanan istimewa yang diperuntukkan bagi pemegang polis asuransi kendaraan bermotor dengan harga pertanggungan di atas USD 70,000.00.

Berbagai usaha terus dilakukan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Pada tahun 2005, kami meluncurkan **Raksa Emergency Quick Service (REQS)** yaitu fasilitas yang diberikan untuk membantu nasabah yang mengalami masalah darurat dalam perjalanan seperti mobil mogok, ban kempes dan lain-lain.

Menyusul peluncuran Raksa Gold Club (RGC), kami kembali memberikan suatu bukti keseriusan dalam hal pelayanan klaim kepada nasabah dengan pembukaan **Raksa Silver Club (RSC)**. Kehadiran RSC memberikan warna baru di dunia asuransi yang membedakan kami dengan perusahaan asuransi lainnya. Dengan semboyan pelayanan klaim **"MUCAK" (Mudah, Cepat, Akrab)**, seluruh nasabah yang berkunjung ke RSC dapat merasakan kenyamanan dan keramah-tamahan pelayanan PT. Asuransi Raksa Pratikara.

Penanganan klaim PT. Asuransi Raksa Pratikara yang mudah, cepat, dan akrab mampu memberikan kepuasan kepada nasabah. Komitmen pembayaran klaim telah dibuktikan dengan tercatatnya pembayaran klaim huru hara Mei 1998 tanpa adanya penundaan. Komitmen pelayanan lainnya dibuktikan dengan Sertifikat ISO 9002:1994

yang diperoleh pada akhir tahun 1998 dan ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada bulan Desember 2001.

Asuransi Raksa Pratikara merupakan asuransi rekanan di beberapa bank di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BNI 46, BCA, Bank Niaga, Bank Permata, Bank NISP, Bank Mayapada, Bank Index dan lain-lain. Selain bank pemerintah dan swasta nasional, kami juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa bank asing terkemuka di antaranya adalah Citibank, Standard Chartered Bank, HongKong Shanghai Banking Corporation (HSBC), Deutsche Bank dan lain-lain.

Sejalan dengan hal tersebut, PT. Asuransi Raksa Pratikara mengembangkan jaringan kerjasama dengan beberapa perusahaan sewa guna usaha terkenal seperti BCA Finance, Oto Multiartha, Summit Oto Finance, Bumiputera BOT Finance, Orix Indonesia Finance, KITA Finance, Buana Finance, Mitsui Leasing Capital Indonesia, Tunas Financindo Sarana, UFJ BRI Finance, Dipo Star Finance, U Finance, ANJ Finance, First Finance dan lain-lain.

## **2. Dokumen Dalam Perjanjian Asuransi Di PT Asuransi Raksa Pratikara**

Pada prinsipnya setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian asuransi perlu dilandasi dokumen perjanjian. Dari dokumen tersebut akan dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, obyek maupun isi serta tujuan dari perjanjian yang dilakukan bertanggung dan penanggung. Dokumen tersebut juga sangat

penting terutama sebagai alat bukti yang sah baik untuk kepentingan tertanggung maupun untuk kepentingan penanggung, serta pihak ketiga yang mempunyai keterkaitan dengan perjanjian asuransi.

Adapun dokumen penting yang ada dalam setiap perjanjian asuransi adalah sebagai berikut :

#### 1) Form Aplikasi

Merupakan form yang memuat berbagai macam keterangan yang berkaitan dengan penutupan asuransi. Form tersebut antara lain memuat tentang identitas calon tertanggung, jenis pertanggungan, obyek yang dipertanggungkan, besarnya pertanggungan, lama waktu pertanggungan serta besarnya premi yang harus dibayar calon tertanggung, serta hal penting lainnya.

Calon tertanggung dalam perjanjian asuransi dipersyaratkan untuk mengisi dan mengajukan aplikasi permohonan membeli asuransi meskipun pada kenyataannya yang melakukan pengisian adalah agen asuransi, namun tanda tangan harus dibubuhkan oleh calon tertanggung sendiri.

#### 2) Kwitansi Premi

Kwitansi premi merupakan dokumen penting dari perjanjian asuransi, karena tidak hanya secara materiil saja yang menunjukkan bahwa premi telah dibayar, akan tetapi kwitansi tersebut juga

merupakan alat bukti pembayaran yang sah tentang telah terjadinya perjanjian asuransi terutama pada saat polis asuransi belum diterbitkan oleh penanggung atau lembaga asuransi. Kwitansi juga merupakan kelengkapan alat bukti yang dipersyaratkan untuk mengajukan klaim apabila terjadi risiko yang menimpa diri tertanggung

### 3) Polis

Polis merupakan dokumen penting dalam perjanjian asuransi karena polis memuat berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Polis merupakan alat bukti yang menunjukkan tentang adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik tertanggung maupun penanggung. Hak tertanggung sebagaimana tertulis dalam polis adalah hak tertanggung atas penggantian kerugian oleh penanggung terhadap terjadinya risiko yang diderita dan kewajiban tertanggung atas pembayaran sejumlah uang premi asuransi sesuai kesepakatan.

Dengan adanya tandatangan polis oleh penanggung, maka dapat dikatakan bahwa penanggung telah terikat dengan tertanggung terhadap segala hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam polis. Kandungan polis atau isi polis itu antara lain adalah :

#### a) Deklarasi

Deklarasi merupakan pernyataan yang dibuat oleh tertanggung , sumber informasi mengenai risiko, dasar pengeluaran polis serta penentuan besarnya premi. Deklarasi antara lain memuat; identitas

tertanggung/ penanggung, nilai pertanggungan, ketentuan mengenai obyek pertanggungan serta masa pertanggungan. Informasi mengenai hal tersebut diperoleh baik secara lisan maupun secara tertulis dalam form aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani calon tertanggung.

b) Pasal Pertanggungan

Pasal pertanggungan selanjutnya disebut klausula, merupakan bagian terpenting dari suatu polis, karena dari klausula tersebut dapat dilihat ketentuan tentang risiko yang ditanggung dalam perjanjian. Dengan demikian tanggung jawab penanggung dalam hal terjadinya penggantian terhadap risiko yang terjadi dapat diketahui oleh tertanggung.

c) Pengecualian

Setiap polis dalam perjanjian asuransi akan memuat bagian yang mengatur secara tegas ketentuan mengenai pengecualian. Tertanggung oleh karenanya harus tahun apa saja yang dikecualikan dalam penutupan perjanjian asuransi itu.

d) Kondisi

Kondisi yang dimaksud di dalam polis adalah tentang rincian tugas masing-masing pihak sehubungan dengan penutupan asuransi. Mengingat bahwa perjanjian asuransi merupakan kontrak bersyarat, maka ada keharusan dari tertanggung untuk memahami kondisi-kondisi

tertentu dan tidak mengharapkan penanggung akan memenuhi kewajibannya menurut kontrak jika ia tidak memenuhi kondisi yang diharuskan dalam perjanjian. Kondisi sebagaimana diuraikan tersebut diantaranya adalah menyangkut pembayaran premi atau pertanggung-pertanggungannya lainnya.

### **3. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Di PT Asuransi Raksa Pratikara**

Pada dasarnya produk-produk asuransi di PT Asuransi Raksa Pratikara tidak berbeda jauh dengan perusahaan asuransi lainnya, namun PT Asuransi Raksa Pratikara lebih mengkhususkan pada asuransi kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian, adapun prosedur klaim asuransi PT Asuransi Raksa Pratikara adalah sebagai berikut :

#### **A. Untuk Klaim Total Loss Hilang**

- i. Tertanggung harus mengajukan klaim selambat-lambatnya 3 X 24 setelah kejadian;
- ii. Melaporkan kejadian tersebut pada polisi - Polsek/Polres setempat;
- iii. Mengisi formulir klaim dan menyerahkan Copy STNK dan SIM ;
- iv. Bagian Klaim Asuransi/Penanggung akan melakukan survey atas kejadian tersebut. Setelah didapat cukup bukti bahwa kejadian kehilangan tersebut benar disebabkan oleh risiko yang ditanggung polis, bagian klaim akan memberikan Surat Pengantar untuk mengurus Pemblokiran STNK dan Surat Keterangan Kaditserse POLDA;

- v. Menyerahkan Surat Pemblokiran STNK dari SAMSAT - POLDA tempat asal kendaraan dan Surat Keterangan Kaditserse - POLDA tempat kejadian;
- vi. Bagian klaim akan mengajukan proposal penggantian klaim setelah Surat Keterangan POLDA dan Surat Pemblokiran diterima;
- vii. Menyerahkan kunci kontak kendaraan, STNK Asli dan BPKB, Buku KIR untuk kendaraan pengangkut barang dan 3 lembar kwitansi kosong (1 bermaterai) yang ditandatangani (antisipasi untuk balik nama kendaraan yang telah dibayar klaimnya bila kemudian ditemukan);
- viii. Menandatangani Kwitansi Pembayaran Klaim dan Form of Acceptance sebagai bukti telah diselesaikannya klaim.

#### **I. Total Loss Rusak Berat**

- i. Tertanggung harus mengajukan klaim selambat-lambatnya 3 X 24 jam semenjak kejadian;
- ii. Melaporkan kecelakaan tersebut ke Polisi – Polsek/Polres setempat;
- iii. Mengisi formulir klaim dan menyerahkan Copy SIM dan STNK;
- iv. Kendaraan yang rusak tersebut ditarik ke bengkel untuk dihitung estimasi kerusakannya;

- v. Bila estimasi kerusakan 75 % dari Total Sum Insured atau lebih maka klaim dapat dianggap sebagai Total Loss. Bila estimasi kerusakan kecil dari 75 % Total Sum Insured, kendaraan akan diperbaiki;
- vi. Bagian Klaim Asuransi akan mengajukan proposal penggantian klaim sesuai dengan kondisi Polis;
- vii. Menyerahkan kunci kontak kendaraan, STNK Asli dan BPKB, Buku KIR untuk kendaraan pengangkut barang dan 3 lembar kwitansi kosong (1 bermaterai) yang ditandatangani.(untuk keperluan penjualan scrap dari kendaraan tersebut);
- viii. Mendatangi Kwitansi Pembayaran Klaim dan Form of Acceptance sebagai bukti telah diselesaikannya klaim.

#### **J. Untuk Klaim Partial Loss**

- i. Tertanggung harus mengajukan klaim selambat-lambatnya 3 X 24 jam setelah kejadian;
- ii. Apabila terjadi klaim Tertanggung dapat langsung menghubungi Autocare Claim Hotline 021-2310303 untuk Jabotabek atau kantor Asuransi Raksa Pratikara terdekat
- iii. Mengisi Formulir Klaim;
- iv. Surat Keterangan Polisi/Keamanan setempat ( dalam hal kehilangan);

- v. Surat Keterangan Polisi (dalam hal kerusakan parah);
- vi. Copy SIM, STNK dan surat kelengkapan lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung;
- vii. Surveyor Asuransi akan melakukan survey atas kendaraan yang rusak di Kantor Asuransi Raksa Pratikara, atau di Bengkel Rekanan bila Tertanggung langsung datang ke Bengkel Rekanan, untuk dibuatkan Surat Perintah Kerja kepada Bengkel Rekanan guna melakukan perbaikan atas kendaraan Tertanggung ybs.Besar Pembayaran Klaim Besar ganti rugi yang akan kami bayar adalah sebagai berikut :

1. Apabila kecelakaan/kerugian yang terjadi mengakibatkan kerusakan maka Penanggung akan membayar biaya perbaikan kerusakan yang wajar, setelah dikurangi dengan Risiko Sendiri untuk setiap kejadian;
2. Untuk satu klaim yang diajukan Tertanggung dapat diberlakukan beberapa kali Risiko Sendiri, bila setelah disurvey oleh Surveyor Asuransi ditemukan bahwa kerusakan pada kendaraan Tertanggung disebabkan oleh beberapa kali kejadian;
3. Apabila kecelakaan/kerugian yang terjadi mengakibatkan kerusakan seluruhnya (*Total Loss*) maka Penanggung akan membayarkan klaim sebesar Harga Pasar dari kendaraan tersebut pada saat terjadi kecelakaan/kerugian dengan

maksimum penggantian sebesar Nilai Pertanggungan dikurangi dengan Risiko Sendiri.

#### **K. Besar Pembayaran Klaim**

Besar ganti rugi yang akan dibayar oleh PT Asuransi Raksa Pratikara adalah sebagai berikut :

- a) Apabila kecelakaan/kerugian yang terjadi mengakibatkan kerusakan maka Penanggung akan membayar biaya perbaikan kerusakan yang wajar, setelah dikurangi dengan Risiko Sendiri untuk setiap kejadian.
- b) Untuk satu klaim yang diajukan Tertanggung dapat diberlakukan beberapa kali Risiko Sendiri, bila setelah disurvey oleh Surveyor Asuransi ditemukan bahwa kerusakan pada kendaraan Tertanggung disebabkan oleh beberapa kali kejadian.
- c) Apabila kecelakaan/kerugian yang terjadi mengakibatkan kerusakan seluruhnya (Total Loss) maka Penanggung akan membayarkan klaim sebesar Harga Pasar dari kendaraan tersebut pada saat terjadi kecelakaan/kerugian dengan maksimum penggantian sebesar Nilai Pertanggungan dikurangi dengan Risiko Sendiri.

#### **4. Penolakan Klaim Asuransi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia, maka terdapat hal-hal yang tidak dijamin oleh asuransi. Artinya

penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap hal-hal tertentu yang pada intinya :

1. Kerugian karena kecelakaan yang bukan termasuk dalam ketentuan polis;
2. Kerugian karena mengikuti perlombaan;
3. Kerugian karena turut serta dalam tindak pidana;
4. Kerugian karena bencana alam;
5. Kerugian yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak diatur dalam polis asuransi tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **Penerapan Asas-Asas Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta**

Indonesia adalah negara berkembang yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin maju oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam melakukan pembangunan ekonomi di negara kita. Pesatnya perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Perkembangan tersebut tidak jarang menimbulkan kerugian yang cukup besar, antara lain terbakarnya gedung-gedung, jatuhnya pesawat terbang, hilangnya dana deposit dan lain-lain. Risiko-risiko tersebut tidak dikehendaki dan tidak dapat diduga kapan terjadinya oleh siapapun. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk menghindari risiko atau minimal mengurangi beban kerugian yang menimpa dirinya atau harta bendanya.

Dalam menghadapi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu, perlu diambil langkah-langkah pengamanan agar dapat mengurangi kerugian apabila risiko tersebut benar-benar dideritanya. Adanya risiko-risiko kerugian tersebut, maka melalui lembaga asuransi dapat dialihkan untuk mengatasinya yaitu

dengan pemberian ganti kerugian oleh lembaga asuransi apabila risiko itu benar-benar terjadi. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengaliran dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD merumuskan tentang asuransi atau pertanggungan, yaitu : Suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan,

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak tentu.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, merumuskan : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Selanjutnya menurut Pasal 3 huruf (a) Undang-undang No. 2 Tahun 1992, usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Usaha asuransi kerugaian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;

3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

Menurut Vollmar dalam bukunya Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan bahwa bentuk dari pertanggungan jumlah adalah pertanggungan jiwa atau asuransi jiwa. Mengenai asuransi jiwa para sarjana ada yang mengidentifikasikan dengan pertanggungan yang tidak sesungguhnya atau yang disebut *sommenverzekering*.<sup>44</sup>

Bila seseorang memiliki kendaraan bermotor, maka selalu menghadapi risiko atas kendaraan bermotor itu berupa kecelakaan pencurian keseluruhan atau bagian-bagian tertentu kendaraan bermotor, kehilangan, kebakaran dan lain – lain, risiko di kala kendaraan dikemudikan atau dikala kendaraan diam (parkir), maupun dikala kendaraan di dalam garasi.<sup>45</sup>

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian di manapun berada. Prinsip-Prinsip Dasar tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. *Insurable Interest (Kepentingan yang Dipertanggungkan)***

---

<sup>44</sup> Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan*, Liberty, Yogyakarta, 1980. Hal 195

<sup>45</sup> Ibid., hal.110-111.

Pihak bertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan jika ia menderita kerugian keuangan. Itu berlaku apabila terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan inilah yang selanjutnya memungkinkan pihak bertanggung mengasuransikan harta-benda atau kepentingannya. Sebaliknya, apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa pihak bertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka ia tidak berhak menerima ganti rugi.

## **2. *Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)***

Yang dimaksudkan adalah bahwa pihak bertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan berikut segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

1. Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kontrak tersebut disetujui;
2. Pada saat perpanjangan kontrak asuransi;
3. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu;

## **3. *Indemnity (Indemnitias/Ganti Rugi)***

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian pihak tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang ia derita.

#### **4. Subrogation (Subrogasi/Perwalian)**

Prinsip subrogasi ini berkaitan dengan suatu keadaan di mana kerugian yang dialami pihak tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada pihak penanggung oleh pihak tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka XYZ, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila seseorang ingin mengasuransikan harta bendanya khususnya kendaraan bermotor, maka ia harus melindungi kepentingannya terhadap harta bendanya melalui asuransi. Dalam perjanjian asuransi ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu :

##### **A. Tahap Pra-Kontrak**

Asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu contoh perjanjian yang berdasarkan asas konsensualisme dianggap telah disepakati para

pihak, secara serta merta ketika nasabah menandatangani perjanjian polis asuransi. Ketentuan-ketentuan yang mengatur (*general terms and conditions*) pada perjanjian asuransi terdapat dan tercetak pada lembaran polis yang diterima oleh nasabah.

Penggunaan jasa Asuransi untuk proteksi kendaraan merupakan suatu pilihan tepat untuk ketentraman dan ketenangan kita, akan tetapi memilih perusahaan asuransi yang tepat adalah suatu hal yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan hasil penelitian di PT. Asuransi Raksa Pratikara, jenis kendaraan yang dipertanggungjawabkan terdiri dari Sedan, Minibus, Microbus, Station Wagon, Jeep, Truck, Pick-up, Mobil Box.<sup>46</sup>

Dalam rangka proteksi dari asuransi, maka kendaraan bermotor dibagi ke dalam empat (4) golongan yang didasarkan kepada banyaknya roda. Kegunaan dan tujuan penggunaan kendaraan, daya angkut dan besar kecilnya risiko yang mungkin menimpa kendaraan bermotor, yaitu:

1. Golongan I, terdiri dari mobil untuk mengangkut penumpang dan mobil pribadi;
2. Golongan II, terdiri dari bus dan kendaraan pariwisata;
3. Golongan III, terdiri dari kendaraan pengangkut barang;
4. Golongan IV, terdiri dari kendaraan berada tiga dan berada dua.

---

<sup>46</sup> Produk ini tidak berlaku untuk kendaraan yang terikat leasing atau menjadi jaminan bank. Apabila diperlukan, kendaraan akan di survey. Wawancara, *Pimpinan PT. Asuransi Raksa Pratikara Wilayah Surakarta*, Surakarta, 17 November 2008

Berkaitan dengan kondisi pertanggungan PT. Asuransi Raksa Pratikar menyediakan dua macam kondisi pertanggungan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, yaitu :<sup>47</sup>

**1. All Risk (Semua Risiko)**

Menjamin semua risiko yang tertera di dalam polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia, seperti benturan, tabrakan, terbalik, tergelincir, pencurian, serta kebakaran baik untuk kerugian sebagian maupun kerugian total.

**2. Total Loss Only / TLO (Kerugian Total);**

Memberikan jaminan atas kerugian total yaitu kerugian / kerusakan dimana biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan tersebut atau kendaraan hilang/dicuri.

Dalam tahap ini calon nasabah (Tertanggung) akan memilih asuransi mana yang cocok dengan harta kekayaan yang akan diasuransikan (objek asuransi) serta kemampuan untuk membayar preminya. Untuk menentukan asuransi yang dipilihnya, maka calon nasabah (Tertanggung) akan mempelajari semua ketentuan (klausul) dalam perjanjian kontrak asuransi yang akan dipilihnya.

Dalam perjanjian asuransi berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan ketentuan standar perusahaan asuransi, meskipun merupakan

---

<sup>47</sup> Wawancara, *Pimpinan PT. Asuransi Raksa Pratikara Wilayah Surakarta*, Surakarta, 17 November 2008

standar akan tetapi tidak sedikit antara perusahaan asuransi yang satu berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya. Dari ketentuan itulah calon nasabah (Tertanggung) akan menentukan pilihannya. Apabila cocok, maka ia akan “mengambil” asuransi tersebut. Namun apabila tidak cocok, maka ia akan memilih asuransi lainnya.

Dengan demikian, pada tahap ini ketentuan hukum dan kemampuan finansialnya sebagai pertimbangan saja tetapi calon nasabah (Tertanggung) belum melakukan perbuatan hukum apapun.

## **B. Tahap Kontrak**

Ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban antara nasabah/konsumen (dalam hal ini dapat dipersamakan dengan pemegang polis asuransi) dan Perusahaan (dalam hal ini dapat dipersamakan dengan perusahaan asuransi), merupakan perjanjian baku, yaitu perjanjian yang telah diberlakukan sepihak dan dianggap diterima oleh pihak lain seketika pihak lain tersebut menerima penawaran (*accept the offer*) jasa dimaksud.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, prosedur baku dalam perjanjian asuransi adalah nasabah segera membayar premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam setiap perjanjian asuransi dan menerima bukti telah membayar premi untuk asuransi kendaraannya. Mengingat kedudukan para pihak dalam penentuan *terms and conditions* perjanjian baku tidak seimbang, dimana satu pihak (dalam hal ini konsumen) berada pada posisi *take it or leave it*, maka perjanjian baku diharapkan tetap memenuhi asas-asas lain dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas kepatutan, asas itikad baik dan tidak ada cacat tersembunyi serta memenuhi rasa keadilan hukum bagi konsumen dalam meningkatkan posisi tawarnya terhadap Perusahaan asuransi.

Menurut pendapat saya, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai klausul baku untuk tetap tegaknya asas kebebasan berkontrak berbunyi antara lain sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;....e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;.....

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Apabila diperhatikan bunyi perjanjian baku dalam perjanjian asuransi, pada dasarnya memiliki kekeliruan mendasar. Penyimpangan dan kekeliruan dari sisi legal adalah ketidakseimbangan hak dan kewajiban pada *terms* baku. Peraturan baku perusahaan menyatakan bahwa Asuransi tidak mengganti kerugian / kerusakan perlengkapan non standar kecuali disebutkan secara khusus di dalam polis yang mencakup jenis, spesifikasi, dan harganya. Sehingga untuk risiko tertentu yang dikecualikan atau tidak dijamin, namun demikian dapat ditutup asuransinya dengan perluasan jaminan seperti :

- i. Huru-hara (RSCC);
- ii. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (TPL);
- iii. Kecelakaan Diri Pengemudi (PA Driver);
- iv. Kecelakaan Diri Penumpang (PA Passenger);
- v. Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang (PLL).

maka pihak perusahaan tidak dapat dimintakan tanggungjawab atas kerugian atau kehilangan kendaraan maupun isinya. Sebagaimana diketahui dalam undang-undang perlindungan konsumen, tujuan utamanya adalah untuk :

1. Mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya;
2. Meningkatkan daya tawar konsumen terhadap pelaku dunia usaha.

*Terms* di atas tidak mendorong dan tidak mencerminkan pemenuhan terhadap amanat dan cita-cita undang-undang itu. Perusahaan seyogianya menerapkan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, *alertness* dan lain-lain sesuai dengan spesialisasinya di bidang jasa asuransi.

Di sisi lain, sebagaimana dilihat pada *terms* baku nomor satu, sekalipun pemilik kendaraan tetap menyimpan dan mampu menunjukkan polis asuransi pada saat dia mau mengklaim kendaraannya, tidak ada jaminan bahwa dia akan diganti rugi atau dipulihkan hak-haknya manakala kendaraan dan/ atau isi kendaraan tersebut berkurang, rusak atau hilang.

Seperti telah dikutip pada bab sebelumnya mengenai ketentuan-ketentuan KUHPerdara, pada dasarnya undang-undang dan ketentuan yang berlaku sebagai hukum positif tidak memberikan ruang untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan yang ada. *Terms and conditions* pada polis asuransi tidak boleh diartikan sebagai *lex specialist* dari ketentuan undang-undang yang lebih tinggi.

Justru sebaliknya asas yang semestinya digunakan untuk menguji dan mengukur keabsahan klausul baku tersebut adalah adagium yang menyatakan bahwa ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau *lex superior derogat legi inferiori*.

Berdasarkan asas tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur materi yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang berlaku.<sup>48</sup> Selanjutnya apabila diuji berdasarkan ketentuan keabsahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerduta, seyogianya perjanjian yang demikian harus dianggap bertentangan dengan kausa halal.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1324 KUHPerduta, dinyatakan bahwa suatu perjanjian sudah mengandung unsur paksaan apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Demikian juga, apabila diuji dengan semangat, maksud dan diktum-diktum pada Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, klausul baku yang ada pada karcis asuransi adalah bertentangan dan tidak sejalan dengan undang-undang tersebut. Pertentangan atau ketidak sesuaian

---

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2004, hal. 122

dengan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah :

1. pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b). pembuktian atas hilangnya barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; c). menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Khusus mengenai diktum nomor (2) mengenai kesulitan membaca atau pengungkapan yang sulit dimengerti, sifatnya agak *debatable* karena tingkat kesulitan tersebut adalah relatif, sekalipun dengan ukuran yang normal *lay-out* dan *font* huruf-hurufnya adalah sedemikian kecil, jauh dibawah besar huruf yang normal digunakan seperti huruf-huruf surat kabar atau buku-buku bacaan.

Namun demikian, andaikanpun huruf-hurufnya sedemikian tebal dan terang tercetak, hal tersebut tidak mengurangi makna bahwa konsumen tidak dalam posisi seimbang antara hak-hak dan kewajibannya dengan produsen atau pengusaha asuransi. Kondisi *take it or leave it* adalah karakteristik nyata jasa asuransi sejak konsumen memutuskan untuk menggunakan jasa tersebut. Kondisi tersebut adalah nyata dan sulit bagi konsumen untuk menegosiasikan kekhususan, kepantasan dan kepatutan dalam membuat perjanjian atau klausul baku.

### **C. Tahap Pasca Kontrak**

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu risiko. Dalam Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Jadi, menurut saya oleh karena asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung

risikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai **tertanggung** atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang bersedia menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima risiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai **penanggung** (biasanya perusahaan pertanggungan/asuransi).

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.

Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung / perusahaan harus benar-benar memberi ganti kerugian harus dipenuhi 3 syarat berikut ini:

1. Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan;
2. Pihak tertanggung harus menderita kerugian;
3. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian.

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus

memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.

Biasanya dalam praktek sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah/diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan adanya perubahan keadaan, pemindahan tangan nama, dan sebagainya. Setiap perubahan/ penambahan, baik yang bersifat syarat / bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dinyatakan bahwa :

*"Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, **dijual atau berpindah hak miliknya**, maka pertanggungkan berjalan terus guna keuntungan si*

*pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungannya itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula.*

*Apabila, pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungannya itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya".*

Dari ketentuan Pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah penerapan asas, maka memang belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena mobil itu belum berpindah kepemilikannya atas nama. Anda masih harus membayar cicilan mobil tersebut. Kecuali pada saat mobil dicuri, mobil itu telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi tersebut.

Gambaran negatif bahwa perusahaan asuransi yang mempersulit nasabah dalam hal klaim, bukan kebiasaan. Namun kadang kala nasabah mempersulit dirinya sendiri, antara lain dengan tidak jujur dalam mengisi formulir aplikasi (SPAJ) yang mana ketidakjujuran tersebut akan merugikan

dirinya sendiri. Kriteria yang di atas sangat penting. Sebab bila salah pilih, nasabah bisa rugi.

Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh asuransi di Indonesia. Oleh karena itu seorang agen dalam kegiatannya, dalam menyampaikan program-program asuransi yang ada di Indonesia harus memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai perusahaan, produk-produk perusahaan asuransi maupun proposal kepada setiap calon pemegang polis, yang mana, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan.

Konsekuensi nasabah membeli polis harus dengan cara tanggung jawab. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam perlindungan nasabah peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan desakan perasuransian terutama KUH Perdata dan KUHD sebagai acuan dalam hukum asuransi yang kemudian diberlakukan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan-peraturan lainnya juga menyangkut polis. Akan halnya kepada siapa seorang nasabah bisa berharap mendapat jaminan ketenangan, tentunya pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua kepada asuransi.

Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi risiko atas jiwanya bermaksud untuk mengalihkan risikonya itu atau setidaknya tidaknya membagi risikonya itu kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian risiko tersebut. Peralihan risiko itu tidak terjadi dengan begitu

saja, tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan. Hal itu harus diperjanjikan terlebih dahulu.

Kewajiban membayar premi yang sudah ditunaikan dengan baik dan lancar seringkali tidak diikuti dengan kemudahan ketika klaim diajukan. Prosedurnya malah rumit, berbelit-belit dan lama. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ketika para konsumen dibujuk rayu untuk bergabung menjadi nasabah. Nasabah mesti pontang-panting terlebih dahulu, setelah itu jika beruntung haknya baru dipenuhi oleh perusahaan asuransi.

Namun dari sekian banyak ketentuan-ketentuan tersebut, satu hal yang terpenting yaitu perlindungan nasabah yang langsung dapat dijadikan jaminan oleh semua asuransi yang ada di Indonesia, yakni berupa polis. Adapun syarat-syarat umum polis harus memperhatikan tiga kepentingan, yakni :

1. Kepentingan nasabah;

Kepentingan nasabah di sini agar bisa memberikan sesuatu hal yang jelas untuk kepentingan nasabah atau tertanggung. Nasabah bisa dilindungi, mereka mendapatkan syarat-syarat yang sama di perusahaan asuransi;

2. Kepentingan instansi pembina atau pengawas;

Maksud dari kepentingan instansi pembina, atau pengawas yakni kepentingan pemerintah melalui direktorat asuransi, apa yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah harus menjadi referensi dan syarat-syarat umum polis tersebut;

### 3. Kepentingan industri asuransi;

Maksudnya dengan kepentingan industri asuransi adalah industri asuransi harus terlindungi dari usaha atau itikad buruk pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan diri dari asuransi.

Seperti yang tersebut dalam Pasal 25 KUHD, bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis di dalam suatu akta yang dinamakan polis. Di dalam polis itu sendiri tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis (nasabah) seperti disebutkan dalam Pasal 11 (bab 1) undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai hak dan kewajiban penanggung maupun tertanggung, yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 1992.

Adapun dalam Pasal 5 (bab 11) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993, bahwa di dalam polis asuransi dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum begitu pula yang terdapat pada Pasal 6 Kep. Menkeu. No. 225/KMIK.017/1993, yang menyatakan bahwa dalam polis dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum, disamping itu tindakan yang dapat dianggap memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim secara wajar antara lain :

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada;

2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim reasuransi;
3. Menerapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi;
4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengkaitkan pada penyelesaian klaim yang lain pada polis yang sama.

Di samping itu peran agen dalam kegiatan agency asuransi yang ada di Indonesia, yakni harus menyimpan informasi atau rahasia tentang nasabahnya dan juga tentang eksistensi perusahaannya. Sekali lagi agen harus menjaga kerahasiaan, ahli waris dan perusahaan serta menyediakan akses hanya untuk mereka.

Oleh karena itu setiap usaha asuransi yang ada di Indonesia mewajibkan semua agen agar mematuhi seluruh kebijakan, peraturan serta prosedur yang diberlakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi janji dan integritas dalam berurusan dengan nasabah. Berkenaan dengan ketentuan ini, tentu akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian atau akibat-akibat hukum.

Untuk melindungi reputasi perusahaan seharusnya ada tindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan ini termasuk didalamnya berupa pelanggaran hukum atau praktek-praktek yang tidak etis yakni memberhentikan pertanggung jawaban dari tertanggung secara sepihak. Tertanggung dapat menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Usaha untuk mengatasi risiko akibat persaingan jual beli kendaraan bermotor dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan mengadakan perjanjian asuransi yang mempunyai tujuan mengalihkan sebagian atau seluruh risiko kepada pihak lain yang mampu menerima atau dengan mengganti kerugian kepada pembeli atau pemakai dengan mengganti kerugian kepada orang yang menghadapi risiko itu.

Manfaat dari suatu pertanggungan bagi kehidupan masyarakat dirasakan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai jenis pertanggungan atau asuransi dengan maksud memberikan jaminan sosial bagi anggota masyarakat pengguna. Keberadaan asuransi kerugian, misalnya PT. Asuransi Jasa Raharja untuk pertanggungan asuransi kecelakaan adalah perwujudan pemberian jaminan perlindungan atau asuransi untuk masyarakat dengan cara pemberian jaminan sosial bagi golongan masyarakat yang memang wajar memperolehnya yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan baik yang melalui darat, sungai/danau, laut maupun udara. Sedangkan untuk kendaraan bermotor itu sendiri ada asuransi khusus sebagai pertanggungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang.

Mengenai pertanggungan atau asuransi ialah untuk memberikan jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalu lintas di luar kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan baik pribadi atau umum yang ditumpanginya, karena baik kecelakaan lalu lintas, maupun hilang atau cacatnya kendaraan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak

disengaja atauun tidak disangka-sangka terjadinya, sehingga dapat saja mengakibatkan seseorang menjadi luka, cacat dan meninggal dunia, sementara kendaraan bermotornyapun rusak atau menjadi hancur tidak dapat digunakan lagi.<sup>49</sup>

Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalu lintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan menadpat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.<sup>50</sup>

Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia, perikatan dapat timbul dari dua hal, yaitu pertama dari perjanjian atau kesepakatan para pihak dan kedua yaitu yang timbulnya karena undang-undang. Perikatan diartikan sebagai perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain (pemenuhan prestasi) dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (kontra prestasi). Hukum perjanjian dalam KUHPerdata menganut asas

---

<sup>49</sup> Wawancara, *Pimpinan PT. Asuransi Raksa Pratikara Wilayah Surakarta*, Surakarta, 17 November 2008

<sup>50</sup> Wawancara, *Pimpinan PT Asuransi Raksa Pratikara Wilayah Surakarta*, Surakarta, 17 November 2008

konsensualisme. Konsensualisme berasal dari akar kata konsensus yang berarti sepakat. Kesepakatan dapat berupa suatu perjanjian tertulis, atau lisan atau kebiasaan yang terjadi dalam satu sifat atau lingkup transaksi tertentu.<sup>51</sup>

Pihak yang berhak menuntut prestasi (kreditur) mendapatkan perlindungan hukum untuk meminta pemenuhan, atau pemulihan atau ganti rugi dalam hal pihak yang harus memenuhi prestasi (debitur) dalam keadaan tidak dapat (baik karena tidak mampu atau sebab lainnya) memenuhi prestasi dimaksud. Perjanjian pada umumnya bersifat bilateral dan timbal balik, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak hak yang diperolehnya. Sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap merupakan kebalikan dari kewajiban yang dibebankan padanya.<sup>52</sup>

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, apabila dilihat penerapan asas asuransi pada perjanjian asuransi, maka salah satunya adalah asas *Insurable interest*.

Secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai kepentingan yang dapat diasuransikan, atau lebih tepat lagi kepentingan finansial yang dapat diasuransikan. Untuk mengetahui kapan timbulnya insurable iterest dapat dilihat dalam Pasal 250 KUHD yaitu : Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungn untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya

---

<sup>51</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 3

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 30

telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, itu maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi.<sup>53</sup>

Insurable interest menurut KUHD harus ada pada saat dimulainya pertanggungan. Sedangkan untuk asuransi umum, kecuali untuk asuransi pengangkutan insurable interest tersebut harus tetap selama berlangsungnya pertanggungan, yang dimulai dari saat dimulainya pertanggungan sampai berakhirnya pertanggungan atau terjadinya klaim.<sup>54</sup>

Dalam perjanjian asuransi mendasarkan pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti, asas konsensual dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, karena dalam Pasal tersebut tidak disebutkan formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai. Ini berarti bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup bila ada persesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link*, PPM, Yogyakarta, 2004, Hal. 87-88

<sup>54</sup> HasyimAli, *Asuransi, Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.1993. Hal. 85

<sup>55</sup> R. Subekti, *Op. Cit.* Hal 17

Selanjutnya menurut Pasal 255 KUHD merumuskan bahwa asuransi harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang dinamakan polis. Sedangkan Pasal 257 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Mendasarkan pada Pasal 246 KUHD, Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpendapat bahwa : Fungsi premi adalah merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan dari risiko yang diperalihkan dari tertanggung.<sup>57</sup>

Mengenai polis pertanggungan diatur secara khusus dalam Pasal 304 KUHD, yang dapat diuraikan sebagai berikut : a. Hari ditutupnya pertanggungan Hari dan tanggal ditutupnya pertanggungan perlu

---

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hal. 103

<sup>57</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op. Cit.* Hal. 41.

disebut dalam polis untuk mengetahui kapan mulai masa pertanggung, dalam jangka waktu mana risiko menjadi beban penanggung.

b. Nama tertanggung c. Nama orang yang jiwanya dipertanggung. d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung. e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggung, jumlah pertanggung ialah suatu jumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat ditutupnya pertanggung sebagai jumlah santunan yang harus dibayarkan oleh penanggung. f. Premi pertanggung tersebut. Uang premi ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh penutup asuransi kepada penanggung setiap bulan atau tiap suatu jangka waktu tertentu selama jalannya pertanggung.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor, *insurable interest* harus ada pada saat dimulainya pertanggung. Sedangkan untuk asuransi umum, kecuali untuk asuransi pengangkutan *insurable interest* tersebut harus tetap ada selama berlangsungnya pertanggung, yang dimulai dari saat dimulainya pertanggung sampai berakhirnya pertanggung atau terjadinya klaim.

Menurut penulis *Insurable interest* dapat diartikan sebagai hak yang sah yang dimiliki seseorang untuk mempertanggung kepentingan keuangannya pada obyek pertanggung, sehingga jika terjadi suatu peristiwa merugikan

---

<sup>58</sup> Purwosutjipto, *Op. Cit.* Hal. 121

yang menimpa obyek pertanggungan, tertanggung akan mengalami kerugian keuangan.<sup>59</sup>

Penerapan prinsip *insurable interest* dalam asuransi kendaraan bermotor mendasarkan pada Pasal 250 KUHD, hal ini dilihat dari kepentingan yang bersifat materiil, *Insurable interest* tersebut harus ada pada saat mulai berlakunya pertanggungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut penulis bisa disimpulkan bahwa asuransi atas kehidupan seseorang tidak sah apabila tertanggung atau pemegang polis tidak mempunyai *insurable* kendaraan bermotor yang menjadi obyek pertanggungan. Dalam asuransi atas harta benda, tanpa didukung oleh *insurable interest* sama halnya dengan perjudian, sehinggatidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya adalah Asas keseimbangan, asas ini merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pemenuhan prestasi melalui kekayaan debitur. Debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Berkaitan dengan hal diatas, Asas ini merupakan satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan

---

<sup>59</sup> Ketut Sendra, *Op. Cit.* Hal. 96

utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.<sup>60</sup>

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

Asas ini dapat dijumpai pada awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu Pasal 246 KUH Dagang :

“....seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk member *penggantian kepadanya* karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.....”<sup>61</sup>

Selain itu, asas ini juga diatur dalam ketentuan KUH Dagang, yaitu Pasal 250, Pasal 252 dan Pasal 253 ayat (1).

Pada hakekatnya asas ini mengandung dua aspek, yaitu : a). berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang menguntungkan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan

---

<sup>60</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.* Hal 98

<sup>61</sup> *Loc. Cit.*

batalnya perjanjian; b). berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek yang pertama. Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak menjadi posisi keuangan yang lebih menguntungkan.<sup>62</sup>

Hal yang ingin dicapai oleh asas ini adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa wajar yang tidak diharapkan terjadinya.

Penerapan asas ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari asas kepentingan, jadi harus ada hubungan kesinambungan antara kepentingan dengan keseimbangan. Dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor selaku tertanggung benar-benar memiliki kepentingan terhadap kemungkinan menderita kerugian karena peristiwa yang tidak diharapkan terhadap kendaraan miliknya.

Dalam prinsip indemnity terkandung pengertian bahwa apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung atau lembaga asuransi akan memberi ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan prinsip *indemnity* (indemnitas). Tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

---

<sup>62</sup> Ibid. Hal. 98-90

Metode pembayaran/pengganti kerugian bervariasi tergantung dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Misalnya apabila salah satu kaca spion (kanan atau kiri) kendaraan bermotor yang menjadi objek mengalami kerusakan, maka yang akan diganti hanya yang rusak saja tidak keduanya.

Berikutnya adalah asas *Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)*, penerapan prinsip ini dalam praktek asuransi antara lain terjadi pada saat tertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi yang artinya bukan hanya sekedar itikad baik, tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran sempurna dari pihak tertanggung dalam mengungkapkan semua fakta mengenai kondisi diri, kesehatan maupun kekayaan/ harta bendanya kepada pihak tertanggung<sup>63</sup>

Informasi dalam pengisian formulir aplikasi setiap permintaan asuransi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Informasi dalam pengisian formulir aplikasi setiap permintaan asuransi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Dalam asuransi kendaraan bermotor, informasi yang dicantumkan oleh calon tertanggung dalam formulir aplikasitersebut harus dijawab sejujurnya dan selanjutnya akan menjadi dasar bagi *underwriter* perusahaan asuransi untuk melakukan seleksi, apakah permintaan pertanggungan tersebut akan diterima atau ditolak atau diterima dengan persyaratan tertentu.

---

<sup>63</sup> Hotbonar Sinaga, *Pre-Existing Condition Dalam Asuransi Jiwa & Kesehatan*, Bisnis Indonesia, Kamis 7 Juli 2005, hal: B3

*Underwriter* perusahaan asuransi tidak akan pernah menerima permintaan pertanggungangan (menolak) apabila dari informasi yang ada dalam formulir aplikasi mengandung faktor-faktor yang mengakibatkan kearah kepastian akan terjadinya kerugian pada calon tertanggung atau yang berpotensi menimbulkan klaim asuransi. Dalam asuransi kendaraan bermotor hal demikian disebut dengan *pre-existing condition*.

Setiap risiko yang mempunyai sifat pasti atau didominasi oleh kepastian tidak akan diterima pertanggungannya. Hal ini mengingat perusahaan asuransi hanya bersedia menerima transfer risiko yang masih bersifat *uncertain* atau dengan probabilita terjadinya kerugian pada tingkat yang wajar dan tidak mendekati pasti.<sup>64</sup>

Bilamana hal tersebut tidak diinformasikan oleh calon tertanggung pada saat melengkapi formulir aplikasi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* dan perusahaan asuransi sebagai penanggung secara hukum dapat menolak pembayaran klaim. Permasalahan klaim antara perusahaan asuransi sebagai penanggung disatu pihak dengan tertanggung harus mengacu pada peraturan. Penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung karena ketiadaan itikad baik sehingga dihentikan pertanggungannya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan KMK/ No.426/ 2003 Pasal 8.

---

<sup>64</sup> Ibid

Selain *pre-existing condition*, dalam asuransi kendaraan bermotor dikenal pula apa yang disebut dengan *contestable period* atau periode dapat dibantah, yang berarti, suatu periode (ketentuan hukum yang menyatakan maksimum 2 tahun) dalam polis dimana perusahaan asuransi sebagai penanggung masih dapat membantah/ menolak atau membatalkan polis apabila diketemukan adanya ketidakbenaran informasi atau *misleading/incomplete information* dalam pengisian aplikasi pertanggunganan oleh calon tertanggung.

Kenyataannya tidak setiap calon tertanggung yang mengajukan permintaan asuransi kendaraan bermotor dapat diterima oleh penanggung, karena tidak setiap calon tertanggung memenuhi syarat untuk diterima sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi. Penanggung sebelum menerima pengalihan risiko dari tertanggung akan melakukan proses seleksi terhadap permintaan asuransi yang diajukan oleh calon tertanggung. Dalam asuransi proses ini disebut dengan "*underwriting*" atau seleksi risiko, yaitu proses penaksiran dan pengklasifikasian calon tertanggung untuk menentukan apakah selanjutnya calon tertanggung dapat diterima atau ditolak permintaan asuransinya.

Dalam proses ini, agen asuransi berperan sebagai *field underwriter* atau *underwriter* pertama, yang berkewajiban untuk memberikan penjelasan dengan baik dan benar tanpa disertai penjelasan yang bersifat tipu daya, atau

menyesatkan sehingga tertanggung menjadi salah pengertian. Seleksi oleh field *underwriter* ini dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan premi yang wajar sesuai dengan tingkat risiko seorang calon tertanggung;
- b. Mengamankan perusahaan dari kerugian keuangan karena tingginya tingkat klaim;
- c. Memenuhi kewajiban penanggung sebagai lembaga yang mengambil alih risiko tertanggung apabila terjadi klaim<sup>65</sup>;

*Underwriter* dapat menerima calon tertanggung sepanjang memenuhi persyaratan underwriting yang ditetapkan perusahaan. Apabila suatu risiko ditolak, hal ini disebabkan *underwriter* merasa bahwa hazard yang berhubungan dengan risiko terlalu tinggi, sehingga menyebabkan tarif premi menjadi tinggi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Divisi Pembinaan Agen, op cit, hal : 78

<sup>66</sup> Herman Darmawi, op cit, hal: 34

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas-asas asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta pada hakekatnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara tegas, yaitu hanya menyangkut asas *Indemnity* (Indemnitas atau Asas Keseimbangan) dan *Insurable Interest* (Kepentingan Yang Dipertanggungkan) serta *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna), sedangkan untuk Subrogasi (Perwalian), merupakan hak penanggungan untuk melakukan tuntutan pada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian yaitu saat tertanggung telah menerima klaim ganti rugi. Namun Subrogasi sangat jarang dilakukan, oleh karena proses pelaksanaannya membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi, sehingga sering kali melebihi hak yang dapat diperoleh.

Selain itu, terdapat ketidak seimbangan *terms and conditions* pada klausul perjanjian asuransi yang cenderung lebih memberatkan kepada nasabah, sehingga harapan untuk penguatan posisi tawar nasabah dan pemberian dorongan tanggungjawab kepada pihak asuransi yang tidak atau

sangat kurang. Meskipun hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan nasabah itu sendiri, mengenai tata cara pengajuan klaim.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya perbaikan dari draf standar kontrak asuransi sehingga ada kebebasan berkontrak bagi kedua belah pihak. Perlu juga dibentuk peraturan khusus dari Pemerintah mengenai penerapan standar kontrak asuransi di Indonesia, sehingga pihak penanggung tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pihak tertanggung. Hal ini bertujuan agar dapat terpenuhi rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau falsafah bangsa Indonesia.
2. Perlu lebih diefektifkannya Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal sesuai dengan amanat Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Alumni, Bandung.
- Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto, 1997, *Prinsip Dan Praktek Asuransi*, LPAI Jakarta.
- Arsel idjard, Nica ngani, *Profil Hukum Perasuransian Di Indonesia*, Liberty.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggung Dan Perkembangannya*, seksi hukum dagang FH UGM, Yogyakarta.
- H. Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi*, PT Alumni, Bandung.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lembaga pendidikan Asuransi Indonesia, 1995.
- Mr.c. Asseris, *Verbintenissen Recht, De Verbin Tennis In Het Algemeen*.
- M.Yahya harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991. *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Mashudi dam Moch Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, CV Mkitar Maju, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.

-----, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan ke 10, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2005. *Hukum Perjanjian*, cetakan ke 21, PT Intermedia, Jakarta.

R. Wiryono Projudikoro, 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Radiks Purba, 1997, *Mengenal Angkatan Darat Dan Udara*, PT Djembatan, Jakarta

Ronny Hanitijo Sumitra, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta.

## 2. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 3. Website

[www.aksara.com](http://www.aksara.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

## 4. Makalah

- Loka Karya *Hukum Perikatan* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman 17-19 Desember 1985;
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia;
- PT. Asuransi Raksa Pratikara.